

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SLEMAN**

- Menimbang : a. Bahwa agar Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD sesuai dengan pedoman umum pembuatan produk-produk hukum daerah dan atar Peraturan Desa yang dibuat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, maka perlu dibuat ketentuan pembuatan Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan

Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG  
PERATURAN DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa.
- i. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
- k. Pamong Desa ialah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

## **BAB II**

### **MUATAN MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Muatan materi yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :
- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
  - b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas;
  - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa dan masyarakat;
  - d. Segala sesuatu yang mengatur tentang larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak-hak masyarakat desa.
- (2) Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh :
- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
  - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan
  - c. Mengatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Rancangan Peraturan Desa**

**Pasal 3**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun atas inisiatif Lurah Desa atau atas inisiatif BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Lurah Desa atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Bagian Kedua**  
**Rancangan Peraturan Desa yang Disusun atas Inisiatif Lurah Desa**

**Pasal 4**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas inisiatif Lurah Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD dan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja BPD harus mengadakan rapat untuk membahas rancangan Peraturan Desa yang diajukan.

**Pasal 5**

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa Lurah Desa dibantu Pamong Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lurah Desa dapat mengadakan rapat desa dengan masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa bidang pembangunan desa Lurah Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga**  
**Rancangan Peraturan Desa yang Disusun atas Inisiatif BPD**

## **Pasal 6**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas inisiatif BPD diusulkan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus oleh BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dalam rapat khusus disampaikan kepada Lurah Desa untuk dipelajari sebagai bahan rapat bersama BPD.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam memberikan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa yang diajukan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa yang diajukan, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
  - b. Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (2) Apabila dalam rapat pembahasan jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat yang ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah ditunda ternyata rapat belum memenuhi quorum maka rapat ditunda pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari kerja ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Apabila setelah ditunda 3 (tiga) hari kerja ternyata rapat belum memenuhi quorum maka rapat dapat dilaksanakan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dibuat risalah rapat oleh sekretaris BPD yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Materi Peraturan Desa yang dibahas;
  - b. Jumlah dan unsur yang menghadiri rapat; dan
  - c. Pokok-pokok hasil pembahasan peserta rapat.
- (2) Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris BPD.

### **Pasal 10**

Rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan terbuka untuk umum.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan BPD disampaikan kepada Lurah Desa dalam bentuk Keputusan BPD.
- (3) Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan atas inisiatif Lurah Desa atau BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perubahan Peraturan Desa, Lurah Desa atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat desa.

(3) Rancangan perubahan Peraturan Desa disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 13**

Sistem dan mekanisme pengajuan rancangan Perubahan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

### **Pasal 14**

Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan serta penetapan atas perubahan Peraturan Desa dilakukan sesuai ketentuan dalam BAB IV dan BAB V.

## **BAB VII**

### **BENTUK PERATURAN DESA**

#### **Pasal 15**

Bentuk Peraturan Desa dan perubahan Peraturan Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan Lurah Desa sebagai petunjuk pelaksanaannya.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 17**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilaksanakan oleh BPD.

### **Pasal 18**

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Lurah Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasannya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Peraturan Desa dan atau Keputusan Lurah Desa diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima keputusan pembatalan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembatalan dimaksud, Pemerintah Desa wajib membuat Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa yang dibatalkan.

## **BAB X**

### **BERLAKUNYA PERATURAN DESA**

#### **Pasal 20**

- (1) Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diumumkan.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Keputusan desa yang telah dibuat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pada ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa.

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 31 Oktober 2000

**BUPATI SLEMAN,**

**IBNU SUBIYANTO**

Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal 2 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

**Ir. SUTRISNO, MES**

Pembina Tk. I/Gol. IV. B

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Lurah Desa membutuhkan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, utamanya dasar hukum untuk pengaturan yang ditujukan pada penataan dan pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum Lurah Desa dalam membuat kebijaksanaan tertuang dalam bentuk produk-produk hukum desa, yang terdiri dari Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa. Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi warga masyarakat karena dibuat oleh lembaga resmi desa. Keputusan Lurah Desa yang diterbitkan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa yang dibuat dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan.

Produk hukum desa yang dikeluarkan mempunyai kekuatan mengikat bagi warga masyarakat sehingga dalam penyusunannya diperlukan rambu-rambu sebagai asas umum pembuatan produk hukum daerah. Penggunaan asas hukum atau rambu-rambu

tersebut agar produk hukum yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan untuk itu agar produk hukum desa yang dibuat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan pedoman umum pembuatan produk hukum daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : yang dimaksud dengan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari adalah dimulai saat berakhirnya tenggang waktu hak mengajukan keberatan.

Pasal 20 : Cukup Jelas.  
Pasal 21 : Cukup Jelas.  
Pasal 22 : Cukup Jelas.  
Pasal 23 : Cukup Jelas.  
Pasal 24 : Cukup Jelas.

CONTOH PERATURAN DESA :

PERATURAN DESA ..... 1)  
NOMOR ..... TAHUN .....2)

TENTANG  
(NAMA PERATURAN DESA).....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA .....4).

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. Bahwa.....;  
c. Bahwa.....dst-nya ;..... 5)

Mengingat : 1.....;  
2.....;  
3. dst-nya ; ..... 6);

Dengan persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA .....7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG .....8)

BAB I  
JUDUL BAB  
Pasal .....

BAB II  
JUDUL BAB  
Bagian Kesatu  
Judul Bagian  
Paragraf 1  
Judul Paragraf  
Pasal .....

Isi pasal  
Pasal .....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa .....9)

Ditetapkan di ..... 10)

Pada tanggal .....11)

LURAH DESA .....12)

Tanda tangan

NAMA .....13)

Diumumkan di ..... 14)

Pada tanggal ..... 15)

CARIK DESA .....16)

Tanda tangan

NAMA .....17)

#### KETERANGAN :

##### A. Kerangka Peraturan Desa :

1. Nama/Judul Peraturan Desa;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

##### B. CARA PENGISIAN :

1. Nama Desa yang bersangkutan.
2. Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa adalah nama/judul Peraturan Desa yang bersangkutan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
4. Nama desa yang bersangkutan.
5. memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok fikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
6. memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa, pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa.
7. Nama desa yang bersangkutan.
8. Nama/judul Peraturan Desa.

9. Nama desa yang bersangkutan.
10. Nama desa yang bersangkutan.
11. Tanggal ditetapkannya Peraturan Desa.
12. Nama desa yang bersangkutan.
13. Nama lurah desa yang bersangkutan
14. Nama desa yang bersangkutan.
15. Tanggal diumumkannya Peraturan Desa.
16. Nama desa yang bersangkutan.
17. Nama Carik desa yang bersangkutan

BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO

CONTOH PERATURAN DESA :

PERATURAN DESA ..... 1)  
NOMOR ..... TAHUN .....2)

TENTANG  
(NAMA PERATURAN DESA).....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA .....4).

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. Bahwa.....;  
c. Bahwa.....dst-nya ;..... 5)

Mengingat : 1.....;  
2.....;  
3. dst-nya ; ..... 6);

Dengan persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA .....7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG .....8)

BAB I  
JUDUL BAB  
Pasal .....

BAB II  
JUDUL BAB  
Bagian Kesatu  
Judul Bagian  
Paragraf 1  
Judul Paragraf  
Pasal .....

Isi pasal  
Pasal .....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa .....9)

Ditetapkan di ..... 10)

Pada tanggal .....11)

LURAH DESA .....12)

Tanda tangan

NAMA .....13)

Diumumkan di ..... 14)

Pada tanggal ..... 15)

CARIK DESA .....16)

Tanda tangan

NAMA .....17)

#### KETERANGAN :

##### C. Kerangka Peraturan Desa :

1. Nama/Judul Peraturan Desa;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

##### D. CARA PENGISIAN :

1. Nama Desa yang bersangkutan.
2. Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa adalah nama/judul Peraturan Desa yang bersangkutan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
4. Nama desa yang bersangkutan.
5. memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok fikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
6. memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa, pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa.
7. Nama desa yang bersangkutan.
8. Nama/judul Peraturan Desa.

9. Nama desa yang bersangkutan.
10. Nama desa yang bersangkutan.
11. Tanggal ditetapkannya Peraturan Desa.
12. Nama desa yang bersangkutan.
13. Nama lurah desa yang bersangkutan
14. Nama desa yang bersangkutan.
15. Tanggal diumumkannya Peraturan Desa.
16. Nama desa yang bersangkutan.
17. Nama Carik desa yang bersangkutan

BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO